**CERAI GUGAT DAN DAMPAKNYA**

**BAGI KELUARGA**

**(Studi pada Tiga Pengadilan Agama di Lampung)**

**Oleh:**

**Khoirul Abror**

E-mail: khoirulabror@radenintan.ac.id, khoirulabror472@yahoo.com

Lektor Kepala pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan

**ABSTRAK**

Fenomena yang seolah menjadi *trend* di masyarakat muslim di Indonesia adalah, maraknya praktik cerai gugat, atas permintaan isteri ke Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Lampung. Peningkatan angka cerai gugat secara kuantitatif, berimplikasi pada terjadinya anggota masyarakat yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga; dan dimungkinkan beranjak dari disharmonisasi dikalangan keluarga menuju meningkat angka kejahatan di masyarakat. Atas dasar fakta tersebut, dipandang laik untuk meneliti permasalahan, dengan rumusan; faktor-faktor apa yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama di tiga kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung? Bagaimana dampak yang timbul akibat cerai gugat, di Provinsi Lampung?

Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui jalan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil studi ini ditemukan; ***Pertama*,** Faktor utama penyebab cerai gugat yang dominan terjadi di Pengadilan Agama adalah faktor ekonomi, berupa kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, judi dan mabuk-mabukan. ***Kedua*,** secara spesifik dampak utama cerai gugat adalah terganggunya jiwa, baik suami, istri dan anggota keluarga, terlebih berdampak pada anak-anak, yang selanjutnya berdampak buruk bagi keberlangsungan keluarga, terganggunya sosial kemasyarakatan.

*Kata Kunci: Problema Cerai Gugat, - Dampak terhadap Keluarga*